



**PUTUSAN MEDIASI**  
**NOMOR: 009/XI/KID DIY-PS-A-M/2020**  
**KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi.

Menimbang bahwa pada tanggal 8 September 2020 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, tentang:

1. Salinan *hardcopy/softcopy* APBDes Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, DIY Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020.
2. Salinan *hardcopy/softcopy* LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, DIY Tahun Anggaran 2019.
3. Apakah ada perubahan anggaran untuk penanganan *Covid-19* pada APBDes 2020? Jika ada berapa nilai anggaran yang dialihkan berikut daftar rincian penggunaan dana tersebut?

4. Apakah ada bantuan dana untuk Penanganan Covid-19 bagi masing-masing RT atau RW maupun Padukuhan? Jika ada berapa nilai anggaran yang diberikan kepada masing-masing?
5. Mengapa link <http://sinduadi.slemankab.go.id/> tidak dimanfaatkan hingga saat ini sebagai salah satu kewajiban Pemerintah Desa dalam hal publikasi dan guna mempercepat, mempermudah pelayanan informasi dan dokumentasi serta pelayanan publik kepada masyarakat dari berbagai kegiatan atau program sebagai wujud Pemerintahan Desa yang baik, transparan, dan informatif?
6. Siapa Subdomain dengan link <http://sinduadi.slemankab.go.id/> disediakan oleh Pemkab Sleman? Sejak tahun berapa?
7. Apakah Pemerintah Desa Sinduadi tidak pernah mengalokasikan dana untuk pengembangan dan penggunaan untuk Subdomain link <http://sinduadi.slemankab.go.id/>?

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 8 September 2020 tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan.

Menimbang bahwa berdasarkan tidak ditanggapinya surat permohonan tanggal 8 September 2020 oleh Termohon, pada tanggal 24 September 2020 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman.

Menimbang bahwa berkaitan dengan surat keberatan dari Pemohon pada tanggal 24 September 2020, Termohon memberikan tanggapan dengan Nomor Surat: 067/01/2020 tanggal 19 Oktober 2020 perihal Tanggapan Atasan PPID Desa/Kelurahan Atas Keberatan.

Menimbang bahwa berkaitan dengan tanggapan Atasan PPID atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon, kemudian pada tanggal 6 November 2020 Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan diterima oleh Sekretariat Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 10 November 2020.

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan persidangan pada tanggal 27 November 2020

melalui telekonferensi yang dalam persidangan tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020, bertempat di Kantor Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui telekonferensi, antara:

- I. Nama : Jaques Antonius Latuhihin  
Alamat : Pondok Sidokare Indah, Blok AP/20, Sidokare, Sidoarjo,  
Jawa Timur

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Terhadap

- II. Nama : Kepala Desa Sinduadi  
Alamat : Jalan Magelang Km. 4,5 Rogoyudan, Sinduadi, Mlati,  
Sleman

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : H. Sumarno, ST  
Jabatan : Carik Sinduadi  
Alamat : Pogung Lor, Sinduadi, Mlati, Sleman
2. Nama : Bagas Ari Wibowo  
Jabatan : Jogoboyo Sinduadi  
Alamat : Gedongan, Sinduadi, Mlati, Sleman

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 02/Sek/XI/2020 yang ditandatangani oleh Penjabat Lurah Sinduadi sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta **Sri Surani, S.P.** telah menghasilkan kesepakatan bersama berikut ini.

#### Pasal 1

Pemohon meminta kepada Termohon untuk memberikan:

1. Salinan *hardcopy/softcopy* APBDes Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Provinsi DIY Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020.
2. Salinan *hardcopy/softcopy* LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY Tahun Anggaran 2019.

#### Pasal 2

Selain permintaan informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, Pemohon juga meminta informasi mengenai jawaban atas pertanyaan:

1. Apakah ada perubahan anggaran untuk penanganan Covid-19 pada APBDes 2020? Jika ada berapa nilai anggaran yang dialihkan berikut daftar rincian penggunaan dana tersebut?
2. Apakah ada bantuan dana untuk Penanganan Covid-19 bagi masing-masing RT atau RW maupun Padukuhan? Jika ada berapa nilai anggaran yang diberikan kepada masing-masing?
3. Mengapa link <http://sinduadi.slemankab.go.id/> tidak dimanfaatkan hingga saat ini sebagai salah satu kewajiban Pemerintah Desa dalam hal publikasi dan guna mempercepat, mempermudah pelayanan informasi dan dokumentasi serta pelayanan publik kepada masyarakat dari berbagai kegiatan atau program sebagai wujud Pemerintahan Desa yang baik, transparan dan informatif?
4. Siapa Subdomain dengan link <http://sinduadi.slemankab.go.id/> disediakan oleh Pemkab Sleman? Sejak tahun berapa?
5. Apakah Pemerintah Desa Sinduadi tidak pernah menganggarkan dana untuk pengembangan dan penggunaan untuk Subdomain link <http://sinduadi.slemankab.go.id/>?

#### Pasal 3

Termohon bersedia memberikan salinan *hardcopy* yang diminta Pemohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 kepada Pemohon berupa:

1. Peraturan Desa Sinduadi Nomor 7 Tahun 2018 tentang APBDesa Tahun 2019
2. Peraturan Desa Sinduadi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan APBDesa Tahun 2019
3. Peraturan Desa Sinduadi Nomor 6 Tahun 2019 tentang APBDesa Tahun 2020
4. Peraturan Desa Sinduadi No 1 Tahun 2020 tentang Perubahan APBDesa Tahun 2020
5. Peraturan Desa Sinduadi No 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Sinduadi
6. Peraturan Desa Sinduadi Nomor 4 Tahun 2020 tentang LPJ Tahun 2019

yang berdasarkan kesepakatan dengan Pemohon, hal itu dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020 di Kantor Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman.

#### Pasal 4

Terkait dengan permohonan informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Termohon memberikan penjelasan:

1. Pemerintah desa Sinduadi akan memanfaatkan link <http://sinduadi.slemankab.go.id/> .
2. Pemanfaatan link berkaitan dengan kapasitas sumber daya yang ada sehingga menjadi tanggung jawab dari PPID Utama Kota/Kabupaten maupun PPID Utama Pemda DIY sehingga akan diupayakan usulan untuk diadakannya kegiatan peningkatan kapasitas SDM PPID Desa.
3. Pemerintah desa Sinduadi akan mulai menganggarkan untuk pengembangan link pemerintah desa Sinduadi tahun 2021.
4. Penganggaran PPID Desa juga menjadi bagian yang terus didorong oleh Komisi Informasi Daerah DIY dan akan dikomunikasikan ke PPID Utama Kabupaten Sleman.

Termohon bersedia memberikan data dukung untuk menjawab pertanyaan Pemohon dalam Pasal 2 berupa dokumen atau catatan yang berisi program bantuan *Covid-19* di Desa Sinduadi, yang berdasarkan kesepakatan dengan Pemohon, hal itu dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020 di Kantor Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman.

## Pasal 5

Pemohon menerima penjelasan yang disampaikan oleh Termohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4.

Menimbang bahwa kesepakatan *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh mediator dan Para Pihak menyatakan telah menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan Mediasi tersebut, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa:  
“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”.

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan bahwa:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan *a quo*, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Kamis, 3 Desember 2020 oleh Majelis Komisiner **Erniati, S.I.P., M.H.** selaku Ketua merangkap anggota, **H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.,** dan **Agus Purwanta, S.K.M** masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang secara telekonferensi yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 3 Desember 2020 oleh Majelis Komisiner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

**TTD**

Erniati, S.I.P., M.H.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

**TTD**

**TTD**

H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.

Agus Purwanta, S.K.M

Panitera Pengganti

**TTD**

Dimas Prakoso, S.H.

SALINAN PUTUSAN KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 39 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 3 Desember 2020  
Panitera Pengganti

**TTD**

Dimas Prakoso, S.H.

SALINAN PUTUSAN KOMISI INFORMASI DAERAH DIY